

RENCANA KERJA PEMERINTAH-BAPPERIDA

2025

PERBUP NO. 22, BD 2025/NO. 768, 6 HLM.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwapelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 12. Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PERPRES No. 111 Tahun 2022, PERPRES No. 12 Tahun 2025, PEMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, PEMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PEMENDAGRI No. 18 Tahun 2020, PERMEN PPN No. 2 Tahun 2025, PERDA PROV.KALTENG No. 4 Tahun 2010, PERDA PROV.KALTENG No. 6 Tahun 2021, PERDA KAB. GUMAS No. 3 Tahun 2010, PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2024, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023, PERGUB PROV. KALTENG No. 31 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah RencanaKerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025, dan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2025.
- 732 hlm